



BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 060 / 71 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN EVALUASI STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kinerja pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya, maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa dalam rangka mengetahui efektifitas dan kualitas Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka diperlukan evaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
 - c. bahwa agar evaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dapat berjalan dengan tertib serta sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Kegiatan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

8 Y

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);

19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 98);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kegiatan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Kegiatan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Pengarah bertugas memberikan arahan, nasihat dan bimbingan kepada anggota tim agar kegiatan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 terlaksana dengan baik dan lancar.
 2. Penanggung Jawab bertugas :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 kepada Pengarah; dan
 - c. menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan.
 3. Ketua bertugas :
 - a. memimpin rapat koordinasi pembahasan tim;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada narasumber maupun Pemerintah Provinsi; dan

0 1

- c. membagi tugas anggota dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- 4. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan administrasi kegiatan Evaluasi Standar Operasional Prosedur; dan
 - b. mencatat dan menyusun notulen berdasarkan hasil rapat-rapat koordinasi.
- 5. Anggota bertugas :
 - a. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan arahan Ketua Tim; dan
 - b. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Koordinasi Kegiatan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 2 Maret 2021

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO



Salinan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
 3. Segenap Anggota Tim Koordinasi Kegiatan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KEGIATAN EVALUASI
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
5.	Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Nila Mada Sofia, S.STP, MM; 2. Sapto Margono; 3. Heru Setiabudi, SH; 4. Siti Sutarti, SE; 5. Moh. Ali Imron Budi Santoso, A.md.; dan 6. Rofiah, S.Sos.

